



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris secara elektronik yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 09 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxan terakhir S2, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK xxxxs, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 25 November 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, xxxxxxxxan terakhir SLTA, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Suyitno, S.HI., M.A, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Wilis No.23 RT.02 RW.03 Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1649/Kuasa/10/2024/PA.Po tanggal 07 Oktober 2024, selanjutnya disebut **kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Teah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 13. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Po

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 telah meninggal dunia istri dan ibu dari Para Pemohon yang bernama Ibu Pemohon di rumah sakit Sidoarjo karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Dukuh Siwalan II RT. 003/001, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3578-KM-20062024-0087 tertanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 20 Juni 2024 Sebagai Pewaris;
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Ayah Pemohon pada tanggal 17 September 1995 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 167/09/IX/1995 tertanggal 17 September 1995 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx), pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak, umur 27 tahun
3. Bahwa, Pewaris Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Ayah Pemohon, umur 61 tahun (sebagai suami)
  - b. Anak, umur 27 tahun, (sebagai anak kandung)
4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa : Harta tidak bergerak berupa tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Menanggal 14135 dengan nomor rekening 142-00-0664161-6 a.n Dra Arba'iyah Yusuf M.A;

Halaman 2 dari 13. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Po



6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Ibu Pemohon sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa Para Pemohon bersepakat untuk harta warisan pewaris yang berupa tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Menanggal 14135 dengan nomor rekening 142-00-0664161-6 a.n Dra Arba'iyah Yusuf M.A diambil uangnya untuk kemudian ditutup oleh Pemohon I Ayah Pemohon, umur 61 tahun (sebagai suami) yang juga Ahli Waris sah dari Pewaris Ibu Pemohon;

8. Bahwa Para Pemohon yang merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris berdasar Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan, diketahui dan dibenarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dalam surat bernomor: Reg No: 594/16/405.30.08.05/2024 tertanggal 03 September 2024 serta dikuatkan oleh Camat Mlarak nomor Reg. 594/194/405.29.08/2024 tertanggal 18 September 2024 merasa kesulitan untuk mengambil dan kemudian menutup rekening tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Menanggal 14135 dengan nomor rekening 142-00-0664161-6 a.n Dra Arba'iyah Yusuf M.A sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Ibu Pemohon oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Ibu Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 di rumah sakit Sidoarjo karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Ibu Pemohon adalah :
  - a. Ayah Pemohon, umur 61 tahun (sebagai suami)
  - b. Anak, umur 27 tahun, (sebagai anak kandung);



4. Menetapkan harta warisan Ibu Pemohon adalah : Harta tidak bergerak berupa tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Menanggal 14135 dengan nomor rekening 142-00-0664161-6 a.n Dra Arba'iyah Yusuf M.A;
5. Menetapkan untuk harta warisan pewaris yang berupa tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Menanggal 14135 dengan nomor rekening 142-00-0664161-6 a.n Dra Arba'iyah Yusuf M.A dapat diambil uangnya dan kemudian ditutup oleh Pemohon I Ayah Pemohon, umur 61 tahun (sebagai suami) ;
6. Menetapkan Para Pemohon adalah Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Ibu Pemohon sesuai Hukum Waris Islam;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
8. Dan/atau mohon putusan/penetapan berdasarkan hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Suyitno, S.HI., M.A, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Wilis No.23 RT.02 RW.03 Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1649/Kuasa/10/2024/PA.Po tanggal 07 Oktober 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa para Pemohon dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 04-08-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 01-08-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Zaenal Arifin, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24-07-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 3578050401082122, tanggal 27-01-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/09/IX/1995, atas nama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Tanggal 17 September 1995, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 3578-KM-20062024-0087, atas nama Arba'iyah Yusuf, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 20-06-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 03-09-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Dra. Arba'iyah Yusuf, M.A. , yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Persero KCP Surabaya Menanggal 14135, tanggal 06 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

**B. Bukti Saksi**

Bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

-----  
Bahwa para Pemohon adalah suami dan atau anak kandung dari Ibu Pemohon;

-----  
Bahwa isteri dan atau ibu dari para Pemohon telah meninggal dunia yang bernama Ibu Pemohon karena Sakit ;

-----  
Bahwa ketika meninggal dunia isteri dan atau ibu dari para Pemohon hanya meninggalkan ahli waris para Pemohon, tidak ada yang lain;

-----  
Bahwa ketika meninggal dunia, isteri dan atau ibu dari para Pemohon beragama islam, begitu pula para Pemohon juga beragama islam;





Bahwa selain meninggalkan ahli waris para Pemohon, almarhumah Ibu Pemohon juga meninggalkan berupa tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Menanggal;

Bahwa sekarang ini ahli waris (para Pemohon) mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah Ibu Pemohon guna pengurusan untuk mencairkan tabungan atas nama almarhumah tersebut (ibu kandung para Pemohon) di Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Menanggal;

Bahwa keluarga dan tetangga tidak ada yang keberatan atas maksud dari para Pemohon tersebut;

2. Saksi II: SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

Bahwa para Pemohon adalah suami dan atau anak kandung dari almarhumah Ibu Pemohon;

Bahwa isteri dan atau ibu dari para Pemohon yang bernama Ibu Pemohon telah meninggal dunia karena Sakit ;

Bahwa ketika meninggal dunia isteri dan atau ibu dari para Pemohon hanya meninggalkan ahli waris para Pemohon, tidak ada yang lain;

Bahwa ketika meninggal dunia, isteri dan atau ibu dari para Pemohon beragama islam, begitu pula para Pemohon juga beragama islam;

Halaman 7 dari 13. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Po



-----  
Bahwa selain meninggalkan ahli waris para Pemohon, almarhumah Ibu Pemohon juga meninggalkan berupa tabungan di Bank Mandiri;  
-----

Bahwa sekarang ini ahli waris (para Pemohon) mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah Ibu Pemohon guna pengurusan untuk mencairkan tabungan atas nama almarhumah tersebut (ibu kandung para Pemohon) di Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Menanggal;  
-----

Bahwa keluarga dan tetangga tidak ada yang keberatan atas maksud dari para Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya serta telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pemohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum para Pemohon memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili para Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon denagn didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ”.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ibu Pemohon, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 karena Sakit;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Ibu Pemohon sesuai Hukum Waris Islam untuk mencairkan tabungan atas nama almarhumah isteri Pemohon I dan ibu Pemohon II, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat-alat bukti berupa surat (P.1. sampai dengan P.8) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya maka alat-alat bukti surat ini formil dan meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan di bawah sumpahnya dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi telah memberikan

Halaman 9 dari 13. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan atas pengetahuan/penglihatannya sendiri yang isinya saling bersesuaian satu dengan lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat (P.1. sampai dengan P.8) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami dan atau anak dari almarhumah Ibu Pemohon;
- Bahwa isteri dan atau ibu dari Para Pemohon yang bernama Ibu Pemohon telah meninggal dunia karena Sakit ;
- Bahwa saat Ibu Pemohon meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris para Pemohon, dan tidak ada yang lain;

-----  
Bahwa saat Ibu Pemohon meninggal dunia beragama islam, begitu pula para Pemohon juga beragama islam;

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris para Pemohon, almarhumah Ibu Pemohon selaku isteri dan atau ibu kandung dari para Pemohon juga meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Menanggal, atas nama Ibu Pemohon dengan nomor rekening 142-00-0664161-6 ;
- Bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah ingin mencairkan tabungan dan deposito almarhumah Ibu Pemohon di Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Menanggal ;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini hendak digunakan untuk mencairkan tabungan dari almarhumah Ibu Pemohon di Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Menanggal, sedangkan pihak Bank mengharuskan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada saat Ibu Pemohon meninggal dunia, hanya



meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon (suami dan satu anak kandung), yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam fakta di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai anak akndung ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ayah dan ibunya, adalah berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan*, dengan menetapkan para Pemohon tersebut sebagai ahli dari almarhumah sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 di Sidoarjo;
3. Menetapkan ahli waris dari Ibu Pemohon adalah sebagai berikut :
  - 3.1.** PEMOHON 1, sebagai suami;
  - 3.2.** PEMOHON 2, sebagai anak kandung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Zainal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syarif Nurul Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**

**Drs. Zainal Arifin, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Syarif Nurul Huda, S.Ag.**

**Perincian biaya Perkara:**

- |    |                |                                  |
|----|----------------|----------------------------------|
| 1. | PNBP           |                                  |
| a. |                | Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00 |
| b. |                | Panggilan Pertama Pemohon I :    |
|    | Rp.            | 20.000,00                        |
|    | dan Pemohon II |                                  |
| c. |                | Redaksi : Rp. 10.000,00          |
| 2. |                | Biaya Proses : Rp.               |
|    |                | 100.000,00                       |
| 3. |                | Biaya Panggilan: Rp. 0,00        |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah : Rp.  
100.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 270.000,00  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Po